


# MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI








**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR YAYASAN PERAWAT  
SULAWESI SELATAN**

	<b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b>	Kode : LPM/MSKS/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 18 Mei 2023
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari ..

## **MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		19 April 2023
Pemeriksaan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua STIKES Panakkukang		26 April 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		10 Mei 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua STIKES Panakkukang		18 Mei 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		26 Juli 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p><b>VISI</b> Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten</li> <li>2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)</li> </ol>
2.	Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI	Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar SPMI STIKES Panakkukang Makassar
3.	Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI dan Penggunaannya	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah Standar SPMI perkali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan</li> <li>2. Untuk semua standar SPMI</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES Panakkukang. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 3 standard mutu yang terdiri dari 8 standard nasional pendidikan (sebagai standard minimal) serta 4 standard tambahan menjadi berbagai standard lain secara lebih rinci untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.</li> <li>2. Merumuskan standard adalah menulis isi setiap standard ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus. <ol style="list-style-type: none"> <li>A: Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standard; .</li> <li>B : Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;</li> <li>C : Competence adalah kompetensi / kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai;</li> </ol> </li> </ol>

		<p>D : Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menetapkan standard adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.</li> <li>5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</li> </ol>
5.	Langkah-langkah atau prosedur penetapan standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Visi dan Misi STIKES Panakkukang sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar Kebijakan SMPI</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>6. Menguji hasil dari analisis langkah 2 hingga 4 terhadap Visi dan Misi STIKES Panakkukang</li> <li>7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>9. Merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik.</li> <li>10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan.</li> <li>11. Mensahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</li> </ol>
6.	Kualifikasi pejabat/Petugas yang menjalankan manual penetapan standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKES Panakkukang sebagai perancang dan koordinator,</li> <li>2. Pimpinan STIKES Panakkukang dan semua unit, serta dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.</li> </ol>

7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan Pendidikan</li> <li>Kuisisioner untuk studi pelacakan atau survey</li> <li>Formulir/tempelate standar</li> </ol>
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas</li> <li>Statuta STIKES Panakkukang</li> <li>Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>